

**PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG DALAM
MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI ODITUR MILITER TERHADAP
TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA API
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/MIL/2016)**

Dimas Bagas Setiawan & Edy Herdyanto
Perum Dephan Blok B.3, No. 27, RT 02 RW 011, Cibinong, Bogor
Email: dimas.bagas27@yahoo.go.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak membawa Senjata Api sesuai dengan Pasal 243 J.o Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer J.o Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951. Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dan terapan. Penulisan hukum ini berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Senjata Api yang menimpa Sertu Arif Darmawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan Kasasi telah sesuai dengan Pasal 243 J.o Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer J.o Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951. Didalam putusannya Mahkamah Agung tidak setuju dengan alasan Kasasi dari pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Maka Mahkamah Agung mengadili sendiri dan membebaskan Terdakwa dari seagala dakwaan.

Kata Kunci: *Kasasi, tindak pidana tanpa hak membawa senjata api, anggota TNI*

ABSTRACT

This writing aims to find out the Supreme Court's consideration of granting the request of the Military Odate Appeal against Criminal Acts without the Right to Carry Firearms in accordance with Article 243 Jo Article 189 paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts Jo Article 1 paragraph (1) of the Law - Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1951. Writing this law is a type of normative legal research that is both perspective and applied. The writing of this law is related to the Firearm Act case that was struck by Sergeant Arif Darmawan. The results showed that the Supreme Court's consideration to grant the appeal was in accordance with Article 243 Jo Article 189 paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts Jo Article 1 paragraph (1) of Act No. 12 of 1951. In the decision of the Supreme Court did not agree with the reasons for Cassation from the Cassation petitioner and canceled the decision of the Surabaya Military Court III-12. So the Supreme Court tried itself and acquitted the Defendant from all charges.

Keywords: *Appeal, criminal act without the right to carry firearms, members of the Indonesian Army*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adalah sarana prasarana mental masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan dan naluri sosial guna dapat berkehidupan secara aman dan bermatabat. Negara hukum berkewajiban untuk menjamin keamanan, ketertiban serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berjalan secara efektif maupun tidak bergantung pada bagaimana masyarakat tersebut dapat menerima hukum dan mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bambang Sutiyoso, 2006:2).

Pengakan hukum di Indonesia merupakan wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan di 4 (empat) lingkungan Peradilan yaitu lingkungan peradilan agama, peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Salah satu lingkungan peradilan yang didalamnya memuat penegakan hukum secara khusus ialah peradilan militer. Sistem peradilan militer itu sendiri merupakan sistem peradilan yang berada dalam tubuh institusi militer sebagai badan yang mengemban tugas mewujudkan proses hukum yang adil bagi anggota militer, dan penegakkan disiplin militer melalui mekanisme hukum dengan tetap memberikan perlindungan atas hak-hak sipil anggota militer tersebut (Luhut M.P. Panggaribuan. 2008:168).

Menurut Deni Dini Heniarti (2015: 2193), pengadilan militer juga berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perselisihan administrasi militer. Keputusan pengadilan militer ini berupa dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat TNI. Hal ini berisi tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga bisa berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan tentara dan manajemen pertahanan negara dalam hal personil, material, fasilitas dan pelayanan yang konkrit, individual dan final, yang mendatangkan implikasi hukum bagi orang atau sipil. Oleh karena itu, maka hukum militer meliputi: hukum pidana militer, hukum disiplin militer, dan hukum administrasi militer.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau disebut juga militer adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Buku Saku Prajurit,2006). Dalam hal kedudukannya di depan hukum, TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara lain, artinya sama-sama tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, baik terhadap hukum perdata maupun hukum pidana. Akan tetapi, sebagaimana disinggung di awal, TNI memiliki kekhususan dalam penyelesaian perkara dikarenakan mempunyai aturan hukum serta alat perlengkapan hukum tersendiri. Dalam hal ini, TNI tunduk pada ketentuan hukum pidana militer yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur mengenai hukum pidana militer yang dalam pengertiannya adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi subyek peradilan militer yang menentukan dasar-dasar dan

peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, yang menentukan hal apa dan bagaimana pelanggarannya dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum (S.R. Sianturi, 1985: 18).

Anggota TNI seringkali dianggap sebagai teladan bagi masyarakat, karena segala sesuatu hal yang dilakukan oleh anggota TNI akan dinilai masyarakat. Sehingga apabila ada tindak pidana yang dilakukan oleh tentara tidak diatur dalam KUHPM, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHP maupun perundang-undangan yang lebih khusus. Anggota tentara yang melakukan tindak pidana haruslah mendapatkan hukuman yang lebih berat dari warga sipil. Hal ini dikarenakan bahwa anggota tentara haruslah mempunyai sikap disiplin yang tinggi, karena tentaralah yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara dari gangguan apapun (Erico Priambodo, 2013: 174).

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan TNI ialah berada di Pengadilan Militer. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang isinya :“Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan dan keamanan Negara.” Oleh karena itu, maka perkara pidana yang dilakukan anggota TNI akan diproses melalui suatu Peradilan Pidana Militer dengan komponen yang terdiri dari Atasan Menghukum (Ankum). Perwira penyerah perkara (PAPER). Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Petugas Pemasarakatan Militer.

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh seorang anggota TNI ialah tindak pidana kepemilikan senjata api. Definisi singkat mengenai ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa luas ruang lingkup tindak pidana senjata api di lingkungan TNI ternyata tidak mudah karena pengertian dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tertentu. Ketentuan dan pengaturan tindak pidana senjata api dalam Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 dan pelanggaran mengenai tindak pidana senjata api diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951. Berdasarkan Pasal tersebut yang isinya sebagai berikut:

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Apabila seorang anggota TNI melakukan tindakan pidana termasuk tindak pidana senjata api maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan asas *equality before the law* bahwa apapun kedudukan serta profesi apapun seseorang tetaplah sama kedudukannya di muka hukum, dengan demikian seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana juga tetap diproses sesuai hukum yang berlaku.

Salah satu kasus yang menjadi objek penelitian penulis dalam penulisan hukum ini yakni kasus pada Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 54-K/PM.II-12/AU/VI/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata api yang terdakwa adalah anggota militer Sertu Arif Darmawan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 4 Agustus 2015 dimana Terdakwa diantar berangkat ke

DAAU Lanud Abd. Saleh namun sebelum berangkat barang bawaan Terdakwa di cek atau diperiksa melalui X-Ray DAAU Lanud Abd. Saleh yang dilakukan oleh Intelpam dan diketahui isi dari barang titipan Saksi-1 yaitu Serda Fredy FernandaNuryansyah adalah senjata api.

Berdasarkan putusan tersebut terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi ke Pengadilan Militer Utama karena beranggapan bahwa hakim dalam memutus perkara dengan tidak cukup pertimbangan, telah masuk dalam hal salah dalam mengadili dan dapat menimbulkan kontradiktif. Berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Militer Utama mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer dan terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan. Pengajuan Kasasi tersebut akhirnya diputus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 311 K/MIL/2016.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengajuan Kasasi yang dilakukan oleh Oditur Militer atas dasar adanya kesalahan Hakim dalam menerapkan hukum yang dapat menimbulkan kontradiktif pada kasus tindak pidana narkoba bernama Sertu Arif Darmawan dan mengaitkannya dengan Pasal-Pasal yang ada dalam putusan Kasasi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan dengan adanya isu hukum diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum mengenai pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi oditur militer terhadap tindak pidana tanpa hak membawa senjata api yang dilakukan oleh anggota TNI dengan mengaitkan Pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menyangkut latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yaitu apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi perkara tanpa hak membawa senjata api telah sesuai dengan ketentuan Pasal 243 J.o Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014:60). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. (Peter Mahmud Marzuki,2014: 41-183).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Tindak pidana tanpa hak membawa senjata api yang dilakukan oleh anggota TNI atas nama Terdakwa Arif Darmawan dengan pangkat Sertu NRP 533874, anggota TNI Angkatan Udara yang bertugas di Kesatuan Satrad 244 Merauke ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Berawal pada tanggal 25 Juli 2015 di DAAU Lanud Merauke terdakwa bertemu dengan Serda Fredy Fernanda Nuryansyah saat akan mendaftar naik pesawat dengan tujuan ke Madiun, saat itu Serda Fredy menghampiri terdakwa dan bertanya mengenai terdakwa yang ingin pulang ke Madiun.

Pada tanggal 26 Juli 2015 saat terdakwa akan berangkat naik pesawat untuk tujuan ke Jawa, Serda Fredy menghampiri Terdakwa dan menanyakan hal yang sama mengenai kepulangan Terdakwa ke Madiun. Pada saat itu Serda Fredy berkata “Bang saya jadi nitip barang nanti dari Jawa dibawa ke Merauke”, kemudia terdakwa menjawab “kenapa tidak nitip barang dari orang yang mau pulang ke Merauke saja”, namun Serda Fredy menegaskan kembali bahwa “tidak bang nanti kelamaan dan nanti setelah abang sampai di DAAU Lanud Iswahyudi Madiun ada yang mengantarkan barangnya”. Namun setelah terdakwa sampai tidak ada yang mengantarkan barangnya.

Pada tanggal 29 Juli 2015 terdakwa dihubungi oleh Serda Fredy untuk menanyakan alamat rumah terdakwa untuk diantarkan barang titipan tersebut. Selanjutnya terdakwa memberikan alamat rumah terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2015 datang 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal ke rumah terdakwa yang mebawa kotak yang dibungkus dan diberikan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menanyakan isi kotak tersebut dan dijawab oleh 2 (dua) orang tersebut bahwa isi dalam kotak itu adalah PS (Play Station). Pada tanggal 1 Agustus 2015 terdakwa ingin mengetahui isi kotak tersebut pada saat dibuka bahwa isi dari kotak tersebut adalah senjata api jenis FN kemudian terdakwa membungkus kemabali isi kotak tersebut dan tidak langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2015 terdakwa naik pesawat di bandara Lanud Abd. Saleh untuk tujuan ke Lanud Merauke, namun pada saat masuk ruang pemeriksaan diketahui bahwa barang titipan tersebut adalah senjata api. Selanjutnya terdakwa menghubungi Serda Fredy dan menanyakan untuk siapa senjata api tersebut. Kemudian terdakwa dibawa oleh anggota intelpam ke ruangan untuk diperiksa, terdakwa diperiksa oleh 6 (enam) orang dan saat diinterogasi terdakwa dipaksa mengakui bahwa mengetahui isi dari barang titipan tersebut.

Mengenai hal tersebut penyebab terdakwa mau membawa barang titipan milik Serda Fredy berupa senjata api FN tersebut karena ingin mendapatkan imbalan dari Serda Fredy.

Adapun identitas Terdakwa adalah sebagai berikut :

Nama	: Arif Darmawan
Pangkat/Nrp	: Sertu/ 533874
Jabatan	: Bintara Elektronika Satrad 244
Kesatuan	: Satrad 244 Merauke
Tempat Lahir	: Sidoarjo
Tanggal Lahir	: 22 Januari 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Mess Jatayu Satrad 244 Merauke (RT 007, RW 003 Desa Punokawan, Kecamatan Krian, Sidoarjo)

Berdasarkan perbuatan Terdakwa Sertu Arif Darmawan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951.

Tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 28 Juli 2016 yang isinya sebagai berikut: Berdasarkan isi dari dakwaan, di mohon agar

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan dan menyerahkan sesuatu senjata api”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951. Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut: Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, Potongan tahanan selama penahanan sementara. Barang bukti berupa barang : a. 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN merk Browning Hi power automatic Cal 9mm made in Belgium tanpa nomor seri yang dimasukkan kardus persegi panjang dibungkus kertas warna coklat dan dilakban putih bening. Dirampas untuk Negara, selanjutnya untuk dimusnahkan, b. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang digunakan untuk membawa barang titipan Serda Fredy Fernanda Nuryansyah berupa senjata api pistol jenis FN merk Browning Hi power automatic Cal 9mm made in Belgium tanpa nomor seri yang dimasukkan kardus persegi panjang dibungkus kertas warna coklat dan dilakban putih bening. Dikembalikan kepada Terdakwa. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.

Amar putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 54-K/P.M.III-12/AU/VI/2016 tanggal 04 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut: a. Menyatakan Terdakwa tersebut, yaitu ARIF DARMAWAN, Sertu NRP. 533874, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana: “tanpa hak membawa senjata api”. Maka dari itu perbuatan Terdakwa tersebut dipandang bukan lagi sebagai tindak pidana, karena kesalahan Terdakwa ditiadakan, b. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, d. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang: 1) 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN merk Browning Hi-power automatic Cal 9 mm made in Belgium tanpa nomor seri, dirampas untuk dimusnahkan; 2) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa, e. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Amar putusan Mahkamah Agung Nomor: 311 K/MIL/2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut. Mengadili: a. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tersebut; b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 54-K/P.M.III-12/AU/VI/2016 tanggal 04 Agustus 2016. Mengadili sendiri: a. Menyatakan Terdakwa **ARIF DARMAWAN, Sertu/533874** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951, b. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut (*vrijspraak*), c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, d. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang : 1) 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN merk Browning Hi-power automatic Cal 9 mm made in Belgium tanpa nomor seri, dirampas untuk dimusnahkan; 2) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa, e. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara.

2. Pembahasan

Berdasarkan atas alasan-alasan pengajuan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi. Menurut ketentuan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Peradilan Militer berbunyi “Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242”.

Berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer permohonan dapat dikabulkan dan ditolak jika sudah terpenuhinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 232, Pasal 233, dan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ketiga pasal dalam UU ini mengatur mengenai mekanisme pengajuan kasasi oleh oditur militer. Berdasarkan ketentuan Pasal 232 ayat (1) disebutkan mengenai tenggang waktu pengajuan kasasi yakni dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diberitahukan kepada terdakwa. Namun apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak diajukan kasasi, atau terlambat mengajukan, sebagaimana dalam Pasal 233 ayat (2), hak untuk mengajukan kasasi ini gugur.

Oditur Militer dalam perkara ini telah mengajukan kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 241, dimana waktu pengajuan permohonan kasasi seperti yang tertera dalam akta permohonan kasasi nomor APK/12-K/PM.III-12/AU/VIII/2016, ialah pada tanggal 15 Agustus 2016 dan diterima langsung oleh Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu 11 (sebelas) hari setelah Putusan pengadilan secara resmi diberitahukan pada tanggal 04 Agustus 2016. Dalam hal ini, pengajuan kasasi telah dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kasasinya dapat diterima untuk diputuskan di Mahkamah Agung.

Ketentuan dalam Pasal 242 ayat (1) UU Peradilan Militer berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili sendiri perkara apabila dalam suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Adapun suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, maka Mahkamah Agung dapat menetapkan disertai petunjuk supaya Pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian oleh Pengadilan setingkat yang lain. Kemudian apabila suatu putusan dibatalkan karena Pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau Hakim lain mengadili perkara tersebut.

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini yang didasarkan pada argumentasi hukum bahwa pengadilan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengatakan bahwa terdakwa bersalah namun tidak dipidana yang telah menimbulkan kerancuan hukum. Padahal dalam keterangannya, telah dengan jelas tidak ada pengetahuan, keinsyafan dari terdakwa, sehingga tidak terdapat unsur kesalahan dari terdakwa, sebagaimana adanya putusan pengadilan Militer III-12 Surabaya. Maka dari itu, maka Mahkamah Agung membuat putusan sendiri.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 243 UU peradilan Militer, maka Mahkamah Agung telah sesuai dengan menerima kasasi yang diajukan oleh oditur militer dikarenakan prosedur pengajuan kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 241, dan Mahkamah Agung telah sesuai dalam memutus sendiri atas perkara kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 UU Peradilan Militer.

Menurut ketentuan Pasal 189 ayat (1) berbunyi “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan”.

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi. Namun terlepas dari permohonan kasasi Oditur Militer tersebut, bahwa putusan *Judex Facti* Dilmil III-12 Surabaya *in casu* harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer *in casu* yaitu “Tanpa hak membawa sesuatu senjata api” dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951. Rumusan delik tersebut, mengandung pengertian bahwa pelaku (subjek) tidak mempunyai hak untuk membawa suatu senjata api. Dengan kata lain bahwa untuk perbuatan *in casu* diperlukan izin yang berwenang. Sedangkan rumusan kata “membawa” sebagai unsur kesalahan dalam delik tersebut mengandung pengertian bahwa perbuatan *in casu* dilakukan dalam bentuk kesengajaan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan mengetahui bahwa barang yang dibawanya adalah senjata api.
- b. *In casu* pada tanggal 26 Juli 2016 pukul 05.00 WIT ketika terdakwa akan naik pesawat Hercules tujuan Madiun di DAAU Lanud Merauke telah dihampiri oleh saksi Serda Fredy Fernanda yang mengatakan, “Bang, saya jadi nitip barang nanti dari Jawa dibawa ke Merauke”, dijawab terdakwa, “kenapa ga nitip barang sama orang yang pulang ke Madiun saja”, dan dijawab saksi Serda Fredy, “Tidak bang, nanti kelamaan, dan nanti setelah abang sampai di DAAU Lanud Iswahyudi ada yang mengantarkan barangnya”. Pada tanggal 31 Juli 2015 pukul 19.00 WIB, ada suruhan Serda Fredy bernama Arga mengantarkan titipan saksi Serda Fredy ke rumah terdakwa, berupa bungkusan kotak karton dilapisi kertas kayu warna cokelat yang dilakban plastik warna putih bening, terdakwa menanyakan isi bungkusan tersebut dan dijawab orang tersebut, “Isinya PS (Play Station)”. Pada tanggal 3 Agustus 2015 ketika terdakwa berkemas akan pulang ke Merauke barang titipan saksi Serda Fredy tersebut dimasukkan ke dalam kantong di bagian bawah ransel. Ketika terdakwa akan naik pesawat Hercules di Lanud Abdurahman Saleh Malang tas ransel terdakwa tersebut diperiksa melalui X-ray DAAU oleh saksi-9 Peltu Puji Santoso, ternyata diketahui bahwa barang titipan Serda Fredy tersebut adalah senjata api. Ketika saksi-9 menanyakan barang yang ada di dalam ransel, terdakwa menjawab, “Isinya PS (Play Station) mas”. Saksi-9 bertanya lagi “Mas, bawa pistol ya”, dijawab terdakwa, “Nggak mas”. Saksi-9 bertanya lagi, “Ini barang apa?” terdakwa menjelaskan, “Di tas saya ada barang titipan saksi Serda Fredy, katanya PS (Play Station)”. Setelah diperiksa ulang ternyata benar senjata api pistol FN, kemudian terdakwa menelepon saksi Serda Fredy menanyakan barang titipan tersebut yang dijawab saksi Serda Fredy, “Isinya PS (Play Station)”.
- c. Berdasarkan fakta tersebut, sudah terang dan jelas tidak ada pengetahuan, keinsyafan terdakwa bahwa barang titipan *in casu* adalah senjata api, oleh karenanya tidak ada kehendak terdakwa untuk sengaja membawa senjata api *in casu*, sehingga pada diri terdakwa tidak dapat unsur kesalahan. Dengan demikian kepada terdakwa tidak dapat dibuktikan melanggar dakwaan Oditur Militer *in casu*, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan *in casu*.

Berdasarkan pertimbangan di atas, kemudian Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 54-K/PM.III-12/AU/VI/2016 tanggal 04 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan membebaskan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) yang telah di uraikan sudah dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut sudah sesuai, terang dan jelas tidak ada pengetahuan, keinsyafan terdakwa bahwa barang titipan *in casu* adalah senjata api, oleh karenanya tidak ada kehendak terdakwa untuk sengaja membawa senjata api *in casu*, sehingga pada diri terdakwa tidak terdapat unsur kesalahan. Maka dari itu kepada terdakwa tidak dapat dibuktikan melanggar dakwaan Oditur Militer *in casu*, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan *in casu*.

Mempertimbangkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 “Tanpa hak membawa senjata api” yang didakwakan Oditur Militer *in casu* telah sesuai dan rumusan delik tersebut mengandung pengertian bahwa pelaku (subjek) tidak mempunyai hak untuk membawa sesuatu senjata api. Dengan kata lain bahwa untuk perbuatan *in casu* diperlukan izin yang berwenang. Sedangkan rumusan kata “membawa” sebagai unsur kesalahan dalam delik tersebut mengandung pengertian bahwa perbuatan *in casu* dilakukan dalam bentuk kesengajaan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan mengetahui bahwa barang yang dibawanya adalah senjata api.

D. Simpulan

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi dan memutus bebas terdakwa dari segala dakwaan terhadap pengajuan Kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi yaitu Oditur Militer pada kasus tindak pidana tanpa hak membawa senjata api telah sesuai dengan Pasal 243 J.o Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer J.o Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951. Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan Hakim yang menjelaskan bahwa Hakim Militer telah salah dalam menerapkan hukum. Bahwa fakta tersebut sudah terang dan jelas tidak ada pengetahuan. Keinsyafan Terdakwa bahwa barang titipan adalah senjata api, oleh karenanya tidak ada kehendak Terdakwa untuk sengaja membawa senjata api. Dengan demikian Terdakwa tidak dapat dibuktikan melanggar dakwaan Oditur Militer dan Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Buku Saku Prajurit. 2006. *Mabes TNI Badan Pembina Hukum*
Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penulisan Hukum*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
Pangaribuan, Luhut. M.P. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Djambatan, Jakarta
Sianturi, S. R. 1985. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Alumni, Jakarta
Sutiyoso, Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*

KORESPONDENSI

Nama : Dimas Bagas Setiawan
Alamat : Perum Dephan Blok B.3, No. 27, RT 002. RW 011, Kec. Cibinong,
Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Telp/HP : 081218527410

Nama : Edy Herdyanto, S.H., M.H
Alamat : Ngaglik RT. 06/XII Mojosongo, Solo
Nomor Telp/HP : 08139305937